

BAB II IDENTIFIKASI DATA

A. Identifikasi Data

Identifikasi data dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam karakteristik remaja. Pengumpulan data dilakukan melalui jurnal, hasil survei, dan laporan dari lembaga resmi. Informasi ini menjadi landasan dalam merancang video yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan edukasi remaja.

1. Macam-Macam Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai "Setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial" (Sari, 2022 dalam (Bagenda et al., 2024))

Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis, yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Warneri & Paulina, 2023). Salah satu bentuk yang mengalami peningkatan signifikan seiring perkembangan teknologi digital adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang berfokus pada tindakan pelecehan atau eksploitasi seksual di ruang digital. *Child grooming* merupakan satu dari 14 kategori kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang mencakup berbagai kejahatan di ranah daring dengan target berdasarkan gender (Rahmawati & Saputri, 2022 dalam (Indahri & Hermawan, 2024)). Bentuk-bentuk KSBE dapat merujuk pada beberapa kategori tindakan yang juga ditemukan dalam KBGO, antara lain: (1) pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming) (2) pelecehan online (cyber harassment) (3) peretasan (hacking) dan (4) konten ilegal (illegal content) (STIKOSA-AWS, 2023).

Pelecehan Online (*Online harassment*) merupakan perilaku menghubungi seseorang melalui teknologi atau komunikasi digital dengan tujuan untuk menghubungi, mengganggu, mengancam menyerang, menakut-nakuti seseorang secara terus menerus (UNFPA, 2024). *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari pelecehan online, umumnya berisi kata kasar atau mengancam tindakan ini dapat membuat korban takut. (Raharjo, n.d.). Berdasarkan data dari UNICEF terdapat 45% dari 2.777 anak di Indonesia pernah mengalami tindakan *cyberbullying* (UNICEF, 2020 dalam Dallih.et.al, 2024).

Peretasan (*hacking*) merupakan penggunaan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal untuk memperoleh informasi pribadi atau mencemarkan nama baik (UNFPA, 2024). *Hacking* dilakukan melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok dengan tujuan mencemarkan nama baik korban atau menyebarkan link berbahaya ke kotak-kontak korban (Nur Rahmi Latifa, 2025). Faktor-faktor penyebab *hacking* antara lain, akses internet yang tidak terbatas, resiko keamanan yang rendah, adanya motif dendam, dilakukan atas dasar kepentingan pribadi baik yang bersifat materi maupun non materi. (Flora, 2025)

Sedangkan Konten Ilegal (*illegal content*) adalah segala jenis konten yang melanggar hukum di Indonesia salah satunya yaitu pornografi. Berdasarkan booklet edukasi yang diterbitkan oleh UNFPA mengenai kekerasan digital menyatakan bahwa 75% anak Perempuan usia 13-24 tahun pernah mengalami konten berbahaya secara daring dan 80% pernah melihat atau menerima gambar/video seksual yang tidak diinginkan secara daring (UNFPA, 2024).

Dari ketiga jenis KBSE diatas, *Cyber Grooming* merupakan salah satu bentuk KBSE yang semakin marak terjadi di era digital. “Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 menunjukkan bahwa perempuan muda usia 15-19 tahun merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO), seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial.” (UNFPA, 2024).

2. *Child Grooming*

Child grooming sering dikaitkan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual, di mana pelaku memanipulasi korban, terutama anak-anak, melalui interaksi daring yang tampaknya ramah namun bertujuan jahat (Siberkreasi, 2024 dalam (Indahri & Hermawan, 2024)). Proses ini melibatkan berbagai strategi, seperti bujukan, penilaian risiko, dan seksualisasi hubungan, yang sering kali dilakukan melalui komunikasi langsung atau media digital (Ringenberg et al., 2022 dalam (Debby Syan Rahma Siwi, 2025)).

Online grooming adalah proses kompleks yang seringkali sulit dideteksi, terutama jika melibatkan pembangunan kepercayaan yang lambat antara pelaku dan anak selama periode waktu lama (ECPAT, 2022). Nahar deputyi mengungkapkan, proses *child grooming* saat ini semakin mengkhawatirkan dan jika melihat percakapan terduga pelaku dan korban, terlihat jelas bahwa korban sulit untuk menolak karena korban sebelumnya merasa pelaku adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki hubungan yang spesial. (KemenPPPA, 2024)

Child Grooming dapat terjadi oleh siapa saja dan dimana saja terutama di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Di Indonesia, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak akibat *grooming* dari tahun 2021 hingga 2023 (Pardede, 2023 dalam (Debby Syan Rahma Siwi, 2025)).

NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) organisasi amal yang berpusat di London, Britania Raya. Juga mengungkapkan bahwa kejahatan *Grooming online* mencapai tingkat tertinggi dalam setahun terakhir. Dari 1.824 kasus, mengungkapkan media sosial menjadi sarana pelaku dalam berkomunikasi untuk melakukan *grooming*, dari sebagian besar kasus *grooming* (81%) terjadi pada anak perempuan (News, BBC n.d.)

Child grooming dapat terjadi secara offline maupun online. *Child Grooming Offline* berlangsung melalui pertemuan langsung, misalnya di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar. Adapun pelaku dari tindakan kekerasan seksual ini bisa dari keluarga inti, masyarakat, teman di lingkungan sekolah, bahkan juga guru (Umiyati, Fitrayadi, and Nida 2022 dalam (Ain & Mahmudah, Anna FadilatulSusanto, 2022)). Seperti kasus di Gorontalo pada September 2024, di mana seorang guru melakukan *child grooming* terhadap di siswinya dengan modus hubungan asmara. Meski tidak ada ancaman dari pelaku ke korban, modus asmara terus dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi korban (Lubis, 2024).

Sementara itu, *Child Grooming Online* memanfaatkan media digital seperti chat, media sosial, game online, atau aplikasi pesan. Proses ini sering diawali dengan percakapan ramah, pujian, atau perhatian, kasih sayang, untuk memperoleh kepercayaan korban. Kasus *child grooming* pernah terjadi di Tangerang Selatan pada 16 Februari

2023. Kasus ini terjadi pada seorang remaja putri (15 tahun) kelas 3 SMP, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh R (30 tahun) pria yang ia kenal melalui media sosial instagram. Pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial instagram dan selanjutnya pelaku mengajak bertemu secara langsung dengan dalih merayakan hari kasih sayang alias “Valentine”. Setelah bertemu, korban dipaksa melakukan hubungan badan berkali-kali dengan pelaku (Nuryah & Warsono, 2023)). Data dan bukti tersebut menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan kejahatan yang berbahaya. Maka dari itu penting untuk memahami tanda-tanda *child grooming online*.

3. Dampak *Child Grooming*

Child Grooming sangat berdampak bagi korban, hal tersebut dapat merusak kesehatan mental. Dampak dari grooming tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, seperti depresi, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang (Fadli, 2022 dalam (Debby Syan Rahma Siwi, 2025)).



Gambar 11. Data Disrubting Harm in Indonesia
(Sumber : ECPAT, 2022)

Data survey dari Disrupting Harm in Indonesia diatas, merupakan hasil dari penelitian yang berfokus pada anak usia 12-17 tahun. Hasil survey menunjukkan respons emosional korban setelah menerima komentar seksual yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dari hasil survei, 26% korban merasa malu, 14% merasa terganggu, dan 21% merasa komentar tersebut tidak mempengaruhi mereka. Perubahan psikologi lainnya yaitu perasaan jengkel, merasa ketakutan, ada perasaan menyesal, dan stres, bahkan bisa menderita penyakit menular seksual (Salamor et al., 2020 dalam (Antarsih, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami dampak psikologis yang nyata. Kondisi ini sering membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial, termasuk keluarga dan teman, sehingga merasa enggan untuk melapor atau berbicara. Rendahnya pelaporan disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai siapa yang dapat diajak bicara, rasa bersalah, kekhawatiran tidak dimengerti, kekhawatiran akan mendapat masalah, rasa malu, dan kekhawatiran akan menimbulkan masalah bagi keluarga (UNICEF. Indonesia, 2022).

4. Klasifikasi usia remaja


Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Rentang usia remaja bervariasi bergantung pada budaya dan tujuan penggunaannya. Kementerian Kesehatan mengelompokkan remaja di usia 10-18 tahun. “Studi literatur mengungkapkan bahwa usia 10 hingga 18 tahun merupakan

fase krusial dalam perkembangan individu.” (Ginting & Hsb, 2025). Usia tersebut masih beerada pada tingkat pendidikan SMP-SMA, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 mengungkapkan usia remaja yang memasuki SMP berada pada kisaran usia 12–13 tahun dan siswa SMA berada pada usia 15–18 tahun (Jombang, 2025) Pada masa tersebut remaja mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Mereka mulai mencari jati diri, berpikir, membentuk kepribadian, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Masa remaja terbagi atas tiga fase yaitu :

- a. Remaja Awal pada usia 10-14 tahun, masa ini ditandai keinginan untuk berinteraksi, dan membangun relasi sosial. Pada masa remaja awal dan pertengahan, remaja cenderung berteman dekat dengan sesama jenis, dan mulai mengeksplorasi ketertarikan terhadap lawan jenis..
- b. Pertengahan masa remaja pada usia 15-17 tahun, fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. menyukai tantangan baru dan cenderung ingin mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan.
- c. Remaja akhir pada usia 18-21 tahun, remaja akhir mulai stabil secara emosional, pada tahap ini mereka mulai memiliki harga diri byang lebih stabil, memiliki pemahaman yang lebih baik.

5. Remaja Sebagai Pengguna Aktif Internet

Di era digital, remaja sangat akrab dengan kemajuan teknologi, baik dalam penggunaan media sosial, mencari informasi, mengekspresikan diri, maupun menjalin relasi. Dapat dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan hasil survei jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa mayoritas umur pengguna paling tinggi yaitu gen Z di umur 12-27 tahun pada kelahiran (1997-2012) sebanyak 34,40%. (APJII, 2024)



Gambar 12. Tingkat Penetrasi Internet Tahun 2020
(Sumber : ECPAT, 2022))


Data survey Disrubting Harm diatas mengungkapkan hasil tingkat penetrasi internet 2020 di antara anak anak berusia 12-17 tahun, dengan total sebanyak 92% dengan frekuensi penggunaan internet paling tinggi frekuensi penggunaan internet sekali sehari atau lebih sebanyak 95% dan perangkat populer yang digunakan untuk mengakses internet yaitu melalui handphone atau *mobile* (ECPAT, 2022)

Adanya teknologi internet dan kemudahan akses terhadap korban menjadi jalan pelaku dalam mengakses korban untuk melakukan aktivitas seksualnya terhadap anak, sehingga kasus *online child grooming* semakin meningkat (Antarsih, 2021). Hal itu dikarenakan banyaknya rasa ingin tahu yang dimiliki remaja sehingga apabila tidak memiliki kontrol maka ditakutkan menjadi kebablasan dalam penggunaannya sehingga memberi dampak negatif bagi penggunanya (Hartanto and Fauziah 2021, 96 dalam (Syahnaz et al., 2023))

6. Vidio Sebagai Media Edukasi

Tingginya tingkat penetrasi penggunaan internet yang ada pada data sebelumnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan remaja rentan menjadi korban *child grooming*. Banyak remaja belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko dalam bersosial media, termasuk bagaimana pelaku grooming dapat dengan mudah menyamar, memanipulasi identitas, dan membangun hubungan secara emosional. Ketidaktahuan ini membuat remaja kesulitan dalam mengenali tanda-tanda manipulasi.

Jika Anda memilih video edukasi, apa alasan Anda lebih memilih media tersebut?
15 jawaban



Gambar 13. Data Kuesioner
(Sumber : Sagita Salsabilla, 2025)

Hasil pengumpulan data yang menunjukkan bahwa responden memilih video edukasi sebagai media paling efektif untuk mempelajari isu *child grooming*. Alasan utamanya adalah karena video dinilai lebih mudah dipahami secara visual (80%) dan membantu mengingat informasi lebih baik (13,3%).



Gambar 14. Data 7 Negara dengan Pengguna YouTube Terbesar (2025)
(Sumber : www.goodstats.com)

We Are Social mengungkapkan 7 Negara dengan Pengguna YouTube terbesar (2025). Indonesia menampati urutan ke empat sebanyak 142 juta pengguna YouTube. Dengan demikian, video edukasi waspada *child grooming* bagi para remaja dipilih dan dipublikasikan pada platform YouTube. Video dipilih sebagai media utama karena mampu menyampaikan informasi secara visual, agar lebih mudah dipahami.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyusunan media edukasi. Berikut analisis SWOT dari perancangan ini

SWOT	<i>Stright</i> (Kekuatan)	<i>Weaknes</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
<i>Child Grooming</i>	Dilakukan secara bertahap melalui manipulasi emosional, pemberian perhatian, kasih sayang sehingga korban merasa aman dan tidak sadar.	Prosesnya membutuhkan waktu panjang untuk menjalin kedekatan secara emosional sebagai cara untuk memperngaruhi korban.	Rendahnya pemahaman remaja, tingginya penggunaan internet, minimnya edukasi tentang grooming dan rendahnya pelaporan membuat kasus grooming semakin meningkat.	Prosesnya yang kompleks dan dilakukan di ruang digital membuat kasus sulit diketahui, ditambah stigma sosial yang membuat korban tidak berani untuk berbicara atau melapor.
<i>Cyber Harassment</i>	Memiliki kekuatan karena dapat dilakukan secara cepat, anonim, serangan dapat menyebar luas melalui media sosial sehingga dampaknya lebih besar.	Jejak ancaman pada komentar dapat dijadikan bukti, Banyak platform memiliki fitur pelaporan dan pemblokiran sehingga akun pelaku dapat dibatasi atau dihapus.	Tingginya aktivitas remaja di media sosial dan lingkungan online yang bebas komentar membuat pelaku merasa aman untuk menyerang	Cyber harassment menimbulkan ancaman serius berupa tekanan mental, rasa takut, hingga isolasi sosial pada korban.

<i>Hacking</i>	Pelaku dapat mengakses data pribadi korban tanpa diketahui, termasuk foto, pesan, atau akun media sosial.	Upaya peretasan dapat digagalkan oleh sistem keamanan platform atau autentikasi ganda.	Tingginya penggunaan media sosial membuat akun remaja lebih rentan diretas.	Data pribadi yang diretas dapat dimanfaatkan untuk memeras, mengontrol, atau mengeksploitasi korban secara seksual.
<i>Illegal Content</i>	Dapat disebar dengan cepat melalui platform digital, bersifat anonim, sulit dikendalikan setelah tersebar.	Jejak digitalnya mudah dilacak dan rentan terdeteksi oleh sistem platform. Penyimpanan atau distribusi konten eksploitasi seksual anak juga memiliki hukum tinggi bagi pelaku.	Rendahnya literasi digital remaja, seperti mudah mengirim foto pribadi atau menyimpan konten sensitif di ponsel.	Konten ilegal menjadi ancaman besar karena dapat menyebar tanpa batas, memicu pemerasan berulang, dan menyebabkan trauma jangka panjang.

Tabel 2 Analisis SWOT
(Sumber : Sagita Salsabilla, 2025)

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap Perancangan Video Edukasi Waspada *Child Grooming* Bagi Para Remaja dan tiga kompetitor lainnya, dapat disimpulkan bahwa *child grooming* adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang berbahaya karena dilakukan secara bertahap melalui manipulasi dan kedekatan emosional sehingga tidak disadari. Tingginya penggunaan internet, rendahnya pemahaman dan pelaporan membuat kasus *child grooming* semakin meningkat. Melalui perancangan video edukasi ini, diharapkan remaja dapat lebih mudah mengenali tanda-

tanda *child grooming*, sehingga bisa melindungi diri serta mencari bantuan. Oleh karena itu, perancangan video edukasi ini penting sebagai upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman para remaja terhadap *child grooming*.

